



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO  
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro kepada Camat di Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tasikmalaya.
6. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah.
7. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

8. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar naskah.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.
10. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro di lokasi yang telah ditetapkan.
11. Lokasi IUM adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUM bagi pelaku usaha Mikro yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

### Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro ; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

### Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUM adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembagaan keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

**Pasal 5**

Bupati mendelagasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana pemberi IUM.

**BAB IV**  
**TATACARA**

**Pasal 6**

Tata cara pendaftaran IUM meliputi:

- a. permohonan IUM;
- b. pemeriksaan IUM;
- c. pemberian IUM; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya IUM.

**Pasal 7**

- (1) PUM mengajukan permohonan IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada Camat.
- (2) Pemohon IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari RT dan/atau RW terkait lokasi usaha;
  - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. photo copy Kartu Keluarga;
  - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar; dan
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. Nama;
    2. Nomor ktp;
    3. Nomor telepon;
    4. Alamat;
    5. Kegiatan usaha;
    6. Sarana usaha yang digunakan; dan
    7. Jumlah modal usaha.

**Pasal 8**

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUM.
- (2) Berkas pendaftaran IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.
- (3) Dalam hal berkas, pendaftaran IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUM paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (5) PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan persyaratan yang sudah lengkap kepada camat paling lambat 1 (satu) hari kerja.

### Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUM dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUM diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUM kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

### Pasal 10

Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut :

- a. Kop surat;
- b. Nama izin;
- c. Nomor surat;
- d. Dasar hukum;
- e. Detail pemohon, terdiri dari :
  1. Nama;
  2. Nomor KTP;
  3. Nama usaha;
  4. Alamat;
  5. Nomor telepon;
  6. NPWP;
  7. Bentuk usaha; dan
- f. Tanda tangan Camat/Kepala desa.

### Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 12

PUM mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank, dan non bank.

### Pasal 13

PUM mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang undangan; dan

- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUM.

#### Pasal 14

PUM dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Bupati.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUM.

#### Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Biaya pelaksanaan pemberian IUM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. ABDUL KODIR MPd.  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 12